BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia pada era reformasi birokrasi menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya mendorong pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi nasional dan penguatan otonomi daerah.[1] Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pembangunan desa mengalami transformasi fundamental dari pendekatan *top-down* menjadi *bottom-up* yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.[2]

Implementasi kebijakan tersebut ditandai dengan penyaluran alokasi dana desa kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia secara berkelanjutan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), total dana desa yang disalurkan mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024 dengan peningkatan signifikan dari Rp20,7 triliun pada tahun pertama pelaksanaan kebijakan tersebut. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan penguatan kapasitas kelembagaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
[2] Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).

pemerintahan desa. Peningkatan anggaran yang besar ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa sebagai basis ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.[3] Peningkatan jumlah dana yang dialokasikan kepada desa membawa konsekuensi pada kompleksitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Realitas empiris menunjukkan bahwa dana desa yang begitu besar membuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan publik.[4]

Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2023), terdapat lebih dari 900 kasus penyimpangan dana desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp108 miliar yang terdeteksi dalam kurun waktu satu tahun pengawasan. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai modus operandi seperti mark up harga pengadaan barang dan jasa, fiktifisasi kegiatan pembangunan, manipulasi laporan pertanggungjawaban keuangan, dan pemotongan anggaran secara tidak sah oleh oknum aparatur desa.[5] Hingga saat ini, fenomena penyalahgunaan dana desa masih terus terjadi, yang salah satunya disebabkan oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di tingkat desa. Hal ini tercermin dari sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa yang diberitakan secara luas, termasuk dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (2023).
[4] Made Yudantara Dharma Putra dan Ni Ketut Rasmini, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 28, no. 1 (2019): h. 132-158.
[5] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Tahun 2023," (2023).

liputan *Kompas.id* maupun laporan Indonesia Corruption Watch (ICW).[6]

Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW).[7] Berikut ini adalah kasus korupsi dana desa dari tahun 2023-2025.

Tabel 1.1

Kasus Korupsi Dana Desa

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian
1.	2023	187	Rp. 162.200.000.000
2.	2024	77	Rp. 80.900.000.000
3.	2025	535	Belum di publikasi

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya dari tahun 2023 ke 2024 terjadi penurunan kasus korupsi dan jumlah kerugian dana desa, namun di tahun 2025 terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan, hal ini mengapa peneliti ingin menelti lebih lanjut mengenai kasus ini.[8]

Kemampuan aparatur desa yang masih rendah untuk hal keuangan akan berpotensi munculnya penyalahgunaan dana desa bagi pelaku pemerintahan desa. Dapat dilihat dari portal berita online padang tv menyatakan bahwa telah terjadi kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari di nagari Nanggalo, kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya untuk seluruh desa yang ada di Kecamatan

[6] Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," (Jakarta: ICW, 2024); Indonesia Corruption Watch (ICW), "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," (Jakarta: ICW, 2025).
[7] Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023," (Jakarta: ICW, 2024)
[8] Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," (Jakarta: ICW, 2025).

tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Di tahun 2021 diduga bahwa adanya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari mencapai nominal hingga Rp.123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).[9]

Dimana sumber dana desa tersebut diperoleh dari dana desa pemerintah, anggaran dana desa pemerintah daerah dan PBH (pajak bagi hasil). Tindakan yang dilakukan oleh wali nagari menjadi bentuk tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di daerah itu. Kasus terkait penyelewengan keuangan desa ini menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat serta pemerintah, apabila diselidiki secara mendalam pemerintah sesungguhnya telah menetapkan bermacam aturan serta pedoman tentang keuangandesa denga harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecurigaan bahkan mendatangkan potensi kecurangan.[10]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, salah satunya adalah rendahnya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah nagari dalam menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang

UIN IMAM BONJOL PADANG

[9] https://www.facebook.com/officialpadangtv/videos/wali-nagarinanggalodiberhentikan/1648133202250193/
[10] Anggrima Wati & Yuniasih. "Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa." HITA Akutansi dan Keuangan, 2021, hal 118-119.

dipercayakan kepadanya.[11] Ketika pemerintah nagari menerapkan keterbukaan informasi secara konsisten, masyarakat dapat memantau setiap penggunaan anggaran sehingga peluang penyimpangan menjadi lebih kecil. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu penyebab utama terbukanya celah bagi praktik kecurangan yang sulit terdeteksi oleh publik.

Faktor kedua yang memengaruhi terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah lemahnya akuntabilitas pada setiap aparatur desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap aparatur nagari untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada pihak yang berhak atau berwenang menerima pertanggungjawaban tersebut.[12] Tanpa adanya akuntabilitas yang memadai dalam pengelolaan dana desa, potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana menjadi lebih besar. Hal ini dikarenakan tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang mengikat setiap keputusan terkait penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun instansi pengawas.[13]

Faktor ketiga yang turut memengaruhi potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah kelemahan pada sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

UIN IMAM BONJOL PADANG

[11] Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h. 30-35.
[12] LAN & BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP). Modul 3 dari 5, (Jakarta: LAN), 2000
[13] LAN & BPKP, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP), Modul 3 dari 5 (Jakarta: LAN, 2000); Arifiyanto, Fatchan Achyani dan Taufik Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember," Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 2(3) (2014), hal. 473-485.

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.[14] Pengendalian internal di tingkat pemerintahan desa berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan berjalan sesuai regulasi yang berlaku sehingga target pembangunan desa dapat terwujud. Pengendalian internal yang tidak berjalan secara memadai membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, sementara penerapan yang baik akan mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan dana desa.[15]

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.[16]

Riset tentang pencegahan *fraud* ini sudah banyak dilakukan diantaranya berbicara tentang faktor-faktor yang menjadi alasan dalam pencegahan *fraud*, hal

[14] Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 20 No. 2 September 2020, hal 281-298

[15] Nada, I. Q. N., Kirana, N. W. I., "Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Perangkat Desa, dan Employee Productivity Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi", Jurnal Literasi Akuntansi, Vol. 5 No. 4, Desember 2025, hal. 159-174.

[16] Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1). Sekretariat Negara. Jakarta.

UIN IMAM BONJOL PADANG

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan tentang pencegahan *fraud* mengaruhi nilai perusahaan.[17] dan juga penelitian dari Biduri, Fitriyah, dan Febriana[18] dalam penelitiannya di Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa penyajian laporan keuangan desa, pengendalian internal, dan kompetensi aparatur secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa, dimana ketiga variabel tersebut masing-masing terbukti mendorong upaya pencegahan kecurangan.

Penelitian Islamiyah, Made, dan Sari[19] yang meneliti pemerintah desa di Kecamatan Wajak juga menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas individu, dan whistleblowing sangat berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya, Determinan Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.[20] Mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas, integritas, dan budaya organisasi terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam alokasi dana desa. Berbagai temuan empiris tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, moralitas, whistleblowing, dan penguatan sistem merupakan pilar-pilar utama dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang bebas dari praktik

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17] Elviani, D., Ali, S., & Kurniawan, R., "Pengaruh Kecurangan Laporan Keuangan terhadap Nilai Perusahaan: Ditinjau dari Perspektif Fraud Pentagon," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20, No. 1, (Jambi: Universitas Batanghari Jambi), 2020, hal. 121–125

[18] Biduri, S., Fitriyah, H., dan Febriana, P., "Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 4, (Medan: Politeknik Ganesha, 2022), hal. 4021–4036.

[19] Islamiyah, F., Made, A., dan Sari, A. R., "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak," Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, Vol. 8, No. 1, (Malang: Universitas PGRI Kanjuruhan, 2020), hal. 1–13.

[20] Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa, Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12, No. 3, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), doi: 10.22219/jrak.v12i3.22363.

kecurangan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada variabel penyajian laporan keuangan desa, kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing*.

Namun penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal secara bersama-sama terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa secara bersamaan masih sangat terbatas dan belum banyak ditemukan, khususnya pada konteks nagari di Sumatera Barat. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Transparansi, Akuntanbilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas dalam meneliti, maka peneliti membatasi beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu dilakukan di kantor wali nagari yang terdapat di kecamatan IV jurai, dan peneliti menggunakan variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sedangkan variabel dependennya yaitu Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan ,maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di nagari Kecamatan IV Jurai?

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun orang lain. Begitu juga dengan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu juga dapat menambah llmu pengetahuai mengenai pencegahan *fraud* dalam pengalokasian dana desa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah Pengetahuan menganai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelokasian dana desa.

1) Bagi Akademis

Bagi akademisi khususmya untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah desa tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegaahan *fraud* laporan keuangan desa dan dapat dijadikan referensi untuk menghindari *fraud* pada pengelolan keuangan desa.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

E. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan terbagi menjadi beberapa bab antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran secara umum dari objek penelitian serta gambaran responden dan hasil analisis data beserta dengan penjabarannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

UIN IMAM BONJOL PADANG